

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN DI ERA DIGITAL: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VALIDITAS KONTRAK ELEKTRONIK

Fadiyah Ilham
Megister Kenotariatan
Universitas Islam Indonesia

Correspondence

Email: fadiyah.ilham@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 4 July 2025

Accepted: 13 July 2025

Published: 14 July 2025

ABSTRACT

The development of information technology has brought significant changes to various aspects of life, including the practice of agreements or contracts. Electronic contracts, as a modern form of agreement, have become an efficient and practical alternative to support transactions in the digital era. This study aims to analyze the binding force of electronic contracts from the perspective of Indonesian civil law and assess their validity based on the provisions of the Civil Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). The research method used is a normative method with a regulatory and conceptual approach. The results indicate that electronic contracts have the same binding force as conventional contracts as long as they meet the four requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The legal recognition of digital forms of agreement, including click-agreements and electronic signatures, is strengthened by provisions in the ITE Law, particularly regarding legal validity and proof. Electronic contracts can also be used as valid evidence in court, provided they can demonstrate the agreement of the parties and the clarity of the object of the agreement. Thus, electronic contracts are not only legally valid, but also constitute a legal innovation that is able to meet the needs of modern society's transactions based on digital technology.

Keywords : electronic contract, validity, Indonesian civil law, Civil Code (KUH Perdata)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perjanjian atau kontrak. Kontrak elektronik, sebagai bentuk modern dari perjanjian, telah menjadi alternatif yang efisien dan praktis dalam mendukung transaksi di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat kontrak elektronik dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta menilai keabsahannya berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan kontrak konvensional selama memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pengakuan hukum terhadap bentuk perjanjian digital, termasuk klik-agreement dan tanda tangan elektronik, diperkuat oleh ketentuan dalam UU ITE, khususnya dalam hal keabsahan dan pembuktian hukum. Kontrak elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, sejauh dapat dibuktikan adanya kesepakatan para pihak dan kejelasan objek perjanjian. Dengan demikian, kontrak elektronik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan inovasi hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam transaksi modern yang berbasis teknologi digital.

Kata kunci : kontrak elektronik, validitas, hukum perdata Indonesia, KUH Perdata

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian atau kontrak. Di era digital saat ini, transaksi antar individu maupun badan usaha tidak lagi bergantung pada interaksi fisik, tetapi dapat dilakukan secara daring melalui media elektronik. Hal ini memunculkan bentuk baru dari perjanjian yang dikenal sebagai kontrak elektronik (electronic contract).

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 yang memuat empat syarat sah perjanjian: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹ Namun, KUHPerdata sebagai produk hukum kolonial yang sudah berusia lebih dari satu abad belum secara eksplisit mengatur mengenai perjanjian dalam bentuk elektronik. Sebagai respons atas perkembangan teknologi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, yang di dalamnya memberikan pengakuan hukum terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik.

Meskipun keberadaan kontrak elektronik telah mendapat legitimasi hukum, masih terdapat perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya dibandingkan kontrak konvensional. Hal ini terutama berkaitan dengan persoalan identitas para pihak, keabsahan persetujuan, serta otentisitas tanda tangan dan dokumen elektronik.² Tantangan hukum tersebut menuntut adanya analisis normatif terhadap validitas kontrak elektronik dalam perspektif hukum perdata nasional.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai bagaimana hukum positif Indonesia memposisikan kontrak elektronik dalam sistem perjanjian perdata. Kajian ini penting untuk menegaskan bahwa perjanjian yang dilakukan secara digital memiliki kekuatan mengikat (binding force) yang setara dengan kontrak konvensional, selama memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan kontrak konvensional?
2. Apa saja syarat sah perjanjian dalam konteks transaksi elektronik menurut hukum perdata?

C. Pembahasan

A. Kekuatan Mengikat Kontrak Elektronik dalam Sistem Hukum Perdata

Dalam hukum perdata Indonesia, kekuatan mengikat suatu perjanjian didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yakni bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 14.

² Agung S. Putra, "Kontrak Elektronik dalam Perspektif KUHPerdata dan UU ITE," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2 (2021): hlm. 193.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perdata dalam Sistem Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 125.

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁴ Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Prinsip ini berlaku secara universal terhadap segala bentuk perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik, selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, kontrak elektronik juga memiliki kekuatan mengikat yang sama kuatnya dengan perjanjian tertulis konvensional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan:

“Transaksi Elektronik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku sah dan mengikat para pihak.”

selama transaksi elektronik dilakukan sesuai hukum positif, maka ia memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan kontrak fisik (konvensional). Apalagi dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik telah diakui sebagai perjanjian antara para pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menerima dan mengakui keabsahan serta kekuatan mengikat dari kontrak elektronik, sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah, sukarela, dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, kontrak elektronik diperlakukan setara dengan kontrak tertulis konvensional.

Kontrak elektronik sering kali berbentuk klik-agreement, di mana salah satu pihak menyetujui syarat dan ketentuan dengan cara mengklik kotak "setuju" atau "accept". Dalam praktiknya, klik-agreement telah dianggap sah sepanjang terdapat itikad baik dan tidak adanya unsur paksaan atau penipuan. Mahkamah Agung Indonesia sendiri telah mengakui kontrak elektronik sebagai bukti hukum yang sah selama dapat dibuktikan adanya persetujuan para pihak dan syarat-syarat sahnya perjanjian terpenuhi.⁵

kekuatan mengikat kontrak elektronik juga didukung oleh pengaturan mengenai tanda tangan elektronik. Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Tanda tangan elektronik memungkinkan para pihak untuk menandatangani dokumen digital dengan cara yang dapat diverifikasi dan diakui secara hukum, baik dengan menggunakan sistem otentikasi berlapis maupun melalui lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik yang terdaftar.

Dalam doktrin hukum, kekuatan mengikat kontrak elektronik juga mendapat pengakuan. Menurut Ahmad M. Ramli, kontrak elektronik memiliki legalitas dan efektivitas hukum yang sama dengan kontrak biasa sepanjang dibuat dengan kesepakatan para pihak yang cakap hukum dan memiliki objek serta tujuan yang sah.⁶

Sementara itu, Adrian Sutedi juga menekankan bahwa kontrak elektronik tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga harus dilihat dari aspek teknis penyelenggaraan sistem elektronik yang menjamin autentikasi dan integritas data.⁷ Sejalan dengan itu, Nugroho menyebutkan bahwa perkembangan teknologi digital harus diiringi dengan penguatan regulasi agar kontrak elektronik tidak menjadi alat penipuan digital.⁸

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 14.

⁵ Agung S. Putra, "Kontrak Elektronik dalam Perspektif KUHPerdata dan UU ITE," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2 (2021): hlm. 194–196.

⁶ Ahmad M. Ramli, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 112.

⁷ Sutedi, Adrian. *Hukum Kontrak Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

⁸ Nugroho, R. *Hukum Siber Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan kontrak konvensional dalam sistem hukum perdata Indonesia. Hukum telah berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan teknologi, dengan tetap mempertahankan prinsip dasar dari hukum kontrak.

B. Syarat Sah Perjanjian dalam Konteks Transaksi Elektronik Menurut Hukum Perdata

Untuk menentukan apakah suatu kontrak elektronik sah dan mengikat secara hukum, perlu dianalisis kesesuaian kontrak tersebut dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menyebutkan empat syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Dalam konteks kontrak elektronik, kesepakatan atau consensus para pihak dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme digital, seperti klik-agreement, e-mail exchange, atau penggunaan tanda tangan elektronik. Meskipun tidak bertemu secara fisik, jika para pihak menyatakan kehendaknya secara bebas dan sukarela, maka unsur sepakat telah terpenuhi.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, bentuk persetujuan dalam sistem elektronik tidak harus secara tertulis atau dalam bentuk fisik. Pernyataan kehendak melalui media elektronik, seperti email atau sistem daring lainnya, diakui sebagai bentuk sah dari kesepakatan hukum. Oleh karena itu, dalam transaksi elektronik, tindakan mengklik tombol "Setuju" atau menandatangani secara digital dapat dianggap sebagai pernyataan kehendak yang sah.

2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan hukum para pihak dalam membuat kontrak tetap menjadi syarat mutlak, termasuk dalam kontrak elektronik. Jika salah satu pihak tidak cakap hukum, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Dalam praktiknya, banyak sistem elektronik yang tidak secara tegas memverifikasi usia atau status hukum para pihak. Hal ini menimbulkan potensi permasalahan hukum ketika salah satu pihak masih di bawah umur atau tidak cakap hukum.⁹

Untuk itu, platform digital idealnya menyediakan mekanisme verifikasi identitas dan umur pengguna, guna memastikan bahwa kontrak elektronik dilakukan oleh pihak yang cakap hukum. Dalam hal ini, regulasi perlindungan data pribadi dan identitas digital menjadi penting sebagai pelengkap terhadap pengakuan kontrak elektronik.

3. Suatu Hal Tertentu

Objek perjanjian dalam kontrak elektronik harus jelas dan dapat ditentukan. Misalnya, dalam perjanjian jual beli daring, harus disebutkan secara eksplisit identitas barang, harga,

⁹ Yahya Harahap, Hukum Perdata dalam Sistem Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 127.

jumlah, metode pengiriman, dan syarat-syarat lainnya. Kejelasan mengenai hal yang diperjanjikan akan menentukan validitas dan keberlakuan kontrak tersebut.¹⁰

Dalam transaksi elektronik, objek perjanjian sering kali tersaji dalam bentuk katalog digital, spesifikasi produk, atau deskripsi layanan. Asalkan informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh para pihak, maka syarat mengenai hal tertentu telah terpenuhi.

4. Suatu Sebab yang Halal

Sebab dalam perjanjian harus tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini berlaku pula dalam kontrak elektronik. Apabila kontrak dilakukan untuk tujuan yang melanggar hukum, misalnya jual beli narkoba secara daring, maka kontrak tersebut batal demi hukum.¹¹

Penerapan syarat ini dalam transaksi elektronik menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyak aktivitas ilegal yang dilakukan melalui media digital atau dark web. Oleh karena itu, perlu penguatan dari aparat penegak hukum dan kebijakan lintas sektor untuk memastikan kontrak elektronik tidak digunakan sebagai sarana perbuatan melanggar hukum.

Penguatan Legalitas Kontrak Elektronik Melalui Pembuktian

Salah satu aspek penting dari kontrak elektronik adalah kemampuannya untuk dijadikan alat bukti hukum. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, selama dapat dibuktikan adanya kesepakatan, objek, dan tujuan yang sah, kontrak elektronik dapat diajukan sebagai bukti dalam persidangan.

Selain itu, Pasal 6 UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen tertulis. Hal ini memperkuat posisi kontrak elektronik dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia.

Dengan pengakuan eksplisit dari UU ITE, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik yang memenuhi syarat sah perjanjian memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kontrak konvensional. Bahkan, dalam banyak kasus, kontrak elektronik dinilai lebih efisien dan dapat dilacak secara digital melalui sistem log, metadata, serta bukti elektronik lainnya.¹²

Secara keseluruhan, kekuatan mengikat kontrak elektronik dalam hukum perdata Indonesia telah mendapatkan pengakuan hukum yang kuat, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari praktik dan doktrin hukum. Sepanjang kontrak elektronik tersebut memenuhi unsur-unsur sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan dalam UU ITE, maka kontrak tersebut dapat dinyatakan sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional.¹³

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia telah bertransformasi secara progresif dalam menjawab tantangan era digital, dengan tetap menjaga prinsip dasar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

¹⁰ Ibid., hlm. 129.

¹¹ Ibid., hlm. 130.

¹² Tambunan, Tulus. *Ekonomi Digital dan Perubahan Regulasi*. Jakarta: LP3ES, 2020.

¹³ Widodo, Wahyono. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2 (2020): 145–158.

D. Kesimpulan

kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sah dan setara dengan kontrak konvensional dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya tercermin dalam asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, tetapi juga telah diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Kontrak elektronik, sebagaimana halnya kontrak pada umumnya, harus memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Mekanisme digital seperti klik-agreement, tanda tangan elektronik, serta persetujuan melalui sistem elektronik lainnya, telah diakui sebagai sarana sah dalam menyatakan kehendak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum.

Legalitas kontrak elektronik juga diperkuat dari sisi pembuktian. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sah dan dapat diverifikasi secara teknis, diakui sebagai alat bukti hukum di muka pengadilan. Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE menjadi dasar legitimasi utama yang menjamin kedudukan kontrak elektronik sebagai bukti yang sah. penguatan aspek perlindungan hukum dan regulasi tambahan tetap diperlukan untuk menjawab tantangan hukum di era digital, terutama dalam hal verifikasi identitas, otentikasi, perlindungan data pribadi, dan penghindaran penyalahgunaan teknologi untuk tujuan melanggar hukum. Oleh karena itu, peran regulator, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna teknologi digital harus saling mendukung agar kontrak elektronik tidak hanya sah secara formil tetapi juga aman dan adil secara substansial. dapat ditegaskan bahwa kontrak elektronik merupakan bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari sistem hukum perdata Indonesia, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang mengedepankan efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas dalam melakukan perjanjian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya. *Hukum Perdata dalam Sistem Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nugroho, R. *Hukum Siber Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Pranoto, Yudho. “*Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Elektronik*.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 407–421.
- Putra, Agung S. “*Kontrak Elektronik dalam Perspektif KUHPerdata dan UU ITE*.” *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 2 (2021): 190–200.
- Ramli, Ahmad M. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kontrak Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Tambunan, Tulus. *Ekonomi Digital dan Perubahan Regulasi*. Jakarta: LP3ES, 2020.
- Widodo, Wahyono. “*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 145–158.